



BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN SERVIS KENDARAAN DINAS
DAN ALAT BERAT KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparan dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan servis bagi kendaraan dinas, maka perlu adanya pengaturan dalam pemberian bahan bakar minyak dan servis kendaraan dinas Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak dan Servis Kendaraan Dinas dan Alat Berat Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan, Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN SERVIS KENDARAAN DINAS DAN ALAT BERAT KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
9. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas.
10. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Wakil Bupati.
11. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan adalah kendaraan dinas yang digunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan diperuntukkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV.
12. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kendaraan operasional lapangan dan pelayanan kepada masyarakat serta diperuntukkan bagi pegawai yang melaksanakan tugas di lapangan.
13. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah kendaraan dinas yang dirancang secara khusus dan dipergunakan untuk tugas khusus SKPD.
14. Alat Berat adalah alat berat milik Pemerintah Daerah yang dalam operasional menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan.
15. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang diperlukan kendaraan dinas untuk beroperasi dengan jenis bahan bakar berupa pertamax plus, pertamax, premium dan solar.
16. Servis adalah kegiatan pemeliharaan/perawatan terhadap kendaraan dinas untuk menunjang umur teknis agar berdaya guna dan berhasil guna semaksimal mungkin.
17. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan riil (at cost) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II PEMBERIAN BBM

Pasal 2

- (1) Pemberian BBM dapat diberikan untuk kendaraan dinas dan/atau alat berat.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kendaraan dinas perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas operasional jabatan;

- d. kendaraan dinas operasional khusus;
- (3) Setiap kendaraan dinas dan/atau alat berat diberikan BBM dengan pengelompokan yang diatur melalui Peraturan Bupati tentang Standar Biaya.
 - (4) Pemberian BBM dihitung apabila pejabat tidak dalam perjalanan dinas.

Pasal 3

- (1) Jenis BBM yang diberikan untuk kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional jabatan, dan kendaraan dinas operasional lapangan dan kendaraan dinas operasional khusus diberikan BBM berjenis non subsidi, kecuali untuk jenis mobil ambulans, mobil jenazah, mobil/motor sampah dan mobil pemadam kebakaran diberikan BBM jenis subsidi
- (2) Alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan BBM berjenis subsidi.

BAB III KONDISI FISIK

Pasal 4

- (1) Pemberian BBM diberikan untuk kendaraan dinas dan alat berat yang berada dalam kondisi baik/layak jalan.
- (2) Dalam hal kendaraan dinas dalam keadaan rusak berat/tidak layak jalan, tidak diberikan BBM.
- (3) Kendaraan dinas yang dalam proses penghapusan tetapi masih bisa digunakan untuk operasional kantor dan masih belum dikeluarkan keputusan penghapusan, dapat diberikan BBM.

BAB IV PEMBERIAN SERVIS BAGI KENDARAAN DINAS

Pasal 5

Setiap kendaraan dinas mendapatkan pemeliharaan berupa servis kecil dan servis besar.

Pasal 6

- (1) Servis kecil berupa penggantian oli mesin, pengecekan/penyetelan mesin, periksa tambah oli perseneling/air accu/minyak rem, cuci mesin, pembersihan dan pekerjaan lain yang menurut Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) termasuk dalam kategori Servis Kecil.
- (2) Servis Besar berupa pemeriksaan roda beserta bagiannya, penggantian sparepart, penggantian oli, turun mesin dan pekerjaan lainnya yang menurut Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) termasuk dalam kategori Servis Besar.

Pasal 7

- (1) Servis Kecil Kendaraan Dinas roda 4 (empat) atau lebih dan alat besar/alat berat, yang disetujui dan maksimal diberikan 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Servis Besar Kendaraan Dinas roda 4 (empat) atau lebih dan alat besar/alat berat, yang disetujui dan maksimal diberikan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Servis Kecil Kendaraan Dinas roda 2 (dua)/sepeda motor, yang disetujui dan maksimal diberikan 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Servis Besar Kendaraan Dinas roda 2 (dua)/sepeda motor, yang disetujui dan maksimal diberikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Pemberian Servis Kecil dan Servis Besar untuk Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan diberikan dalam bentuk uang dan dihitung sesuai dengan kebutuhan riil (at cost) yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati tentang Standar Biaya.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD setiap tahun menyusun dan mengusulkan kebutuhan BBM dan servis bagi kendaraan dinas dan/atau alat berat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD masing-masing.
- (2) Pemberian BBM dan Servis diberikan dalam bentuk uang atau kupon.

Pasal 10

Pemberian BBM untuk kendaraan dinas dan alat berat diberikan setiap bulan dalam bentuk uang atau kupon pada bulan berjalan yang besarnya didasarkan dari perkalian jumlah hari kerja efektif dengan besarnya pemberian BBM per hari dan harga BBM yang berlaku, dan atau berdasarkan bukti pengeluaran riil (rembes).

BAB VI PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran BBM dibayarkan apabila sudah ada SPK dengan pihak ketiga dan ditukarkan dengan kupon yang terpakai/digunakan dan atau dapat dibayarkan kepada pemegang kendaraan dinas/operasional apabila sudah ada bukti pembelian/nota pembayarannya bisa dilakukan sistem rembes.
- (2) Pembayaran servis kendaraan dilakukan apabila sudah ada bukti-bukti pengeluaran riil.

BAB VII
PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) SKPD/OPD membuat laporan realisasi pemberian BBM dan servis dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) secara *at cost*.
- (2) Pemegang Kendaraan Dinas harus menyerahkan bukti servis dalam bentuk nota atau bon servis kepada SKPD/OPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak dan Servis Kendaraan Dinas dan Alat Berat Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 339 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Dan Servis Kendaraan Dinas Dan Alat Berat Kabupaten Ogan Komering Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 24 Juli 2018

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 24 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN